



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 111 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 306 TAHUN 2023  
TENTANG PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin tertib hukum dalam penyusunan peraturan kepala daerah diperlukan perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
  - b. bahwa terdapat penambahan produk hukum yang perlu untuk dimuat dalam perencanaan penyusunan kepala daerah dalam rangka mengakomodir kebutuhan produk hukum di daerah;
  - c. bahwa keputusan bupati nomor 306 tahun 2023 tentang perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah tahun 2024 perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 306 tahun 2023 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Nomor 306 tahun 2023 tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada baris ke tiga puluh lima lajur kesatu, lajur kedua, dan lajur ketiga sampai dengan baris ke empat puluh dua lajur kesatu, lajur kedua, dan lajur ketiga dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

↓

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth:

1. Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado;  
dan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di Bolaang Uki.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	↓
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	↻
3.	Sekretaris Daerah	⚡
4.	Wakil Bupati	⚡

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 111 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA  
 DAERAH TAHUN 2024

JUDUL PERENCANAAN PENYUSUNAN  
 PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH	INSTANSI PEMRAKARSA
1.	2.	3.
1.	PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	PEDOMAN AUDIT INVESTIGASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
3.	PENGELOLAAN ASET DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.	TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5.	POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
6.	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.	PENGELOLAAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA POLA SATU PINTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.	PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN
9.	PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KE TIGA BELAS	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
10.	PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
11.	STANDAR HARGA SATUAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH	INSTANSI PEMRAKARSA
1.	2.	3.
12.	ANALISIS STANDAR BELANJA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
13.	PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
14.	PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
15.	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
16.	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
17.	PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2022	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
18.	PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
19.	BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT, KENDARAAN OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA DAN PERALATAN OPERASIONAL	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
20.	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
21.	PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
22.	KABUPATEN LAYAK ANAK	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
23.	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
24.	RENCANA AKSI DAERAH <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH	INSTANSI PEMRAKARSA
1.	2.	3.
25.	INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
26.	RENCANA TENAGA KERJA DAERAH TAHUN 2024-2029	DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
27.	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
28.	TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
29.	PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
30.	PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
31.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 108 TAHUN 2022 TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT, KENDARAAN OPERASIONAL, KENDARAAN OPERASIONAL LAINNYA DAN PERALATAN OPERASIONAL	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
32.	TATA CARA PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
33.	TATA CARA PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
34.	PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
35.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
36.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	JUDUL PERATURAN KEPALA DAERAH	INSTANSI PEMRAKARSA
1.	2.	3.
37.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
38.	Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
39.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan Uang Duka Bagi Ahli Waris Kurang Mampu	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
40.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
41.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Pendidikan Kedokteran	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
42.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Dana Nonkapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pusat Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	